



***PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KOTA DENPASAR***

**KEPUTUSAN  
*PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
NOMOR 188.4/100/2022***

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA  
PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK**



*PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU  
NOMOR 188.4/100/2022

TENTANG  
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

*PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu;
10. Surat Keputusan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu Nomor SK.188.4/32/2022 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu;
11. Keputusan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu Nomor SK.188.4/47/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Biaya perolehan informasi publik dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri di sekitar Kantor PPID setempat dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Kesiman Kertalangu  
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Perbekel Desa Kesiman Kertalangu,

Maede Suena, ST

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Timur,
3. Ketua BPD Desa Kesiman Kertalangu,
4. Arsip.